



UIN SUSKA RIAU

SURAT EDARAN

Nomor: B-1860/Un.04/PP.6/06/2020

TENTANG

KULIAH KERJA NYATA MANDIRI DARI RUMAH PLUS (KKN-DR PLUS)

Kepada
Mahasiswa Peserta KKN
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 15 Juni 2020, serta dengan mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Dirjen Diktis No. 695/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
3. Surat Edaran Rektor No. B-1752/Un.4/HM.00/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang sistem kerja pegawai UIN Suska Riau dalam tatanan normal baru; dan Surat Edaran No. B-1833/Un.04/PP.00.9/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pembelajaran daring semester ganjil TA 2020/2021,

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 dengan memakai model KKN-DR Plus (Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah Plus).
2. Model KKN-DR Plus merupakan KKN yang diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online serta kegiatan lapangan yang sejalan dengan keilmuan program studi.
3. Panduan Teknis KKN-DR UIN UIN Sultan Syarif Kasim Riau terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Juni 2020
Rektor,



Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. 
NIP. 19710606 199703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI;
2. Irjen Kementerian Agama RI;
3. Dirjen Pendis Kementerian Agama RI.

PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA (KKN) DARI RUMAH ANGGKATAN KE-44 TAHUN 2020



**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN/Kukerta) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. KKN ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yaitu Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Suska Riau. Sebagai imbas dari penyebaran virus Corona (Covid-19), proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2020. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B- 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Dirjen Pendis Nomor 697/03/2020 di Bidang Litabdimas (Penelitian dan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat), disebutkan bahwa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam negeri hingga akhir masa Semester Genap tahun akademik 2019/2020 diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang diselaraskan dengan Program Studi masing-masing yang semuanya dapat dikonversikan dengan bobot SKS (Satuan Kredit Semester) pada semester berjalan. Secara teknis, pelaksanaan KKN dimaksud dapat diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) dan Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial (KKN-KS).

Sejalan dengan surat di atas, LPPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan bahwa model KKN yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini adalah KKN-DR. KKN-DR dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah atau pasca wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains), moderasi beragama, pendidikan, dan dakwah keagamaan Islam, serta kegiatan berbasis keilmuan program studi dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

Pilihan pelaksanaan KKN-DR pada masa covid dan *new normal* ini merupakan sebuah inisiatif positif bagi mahasiswa agar menyelesaikan studi tepat waktu. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan solusi yang dapat ditawarkan agar semua proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pendukungnya dapat terus berjalan, maka KKN Dari Rumah menjadi solusi. Kendati demikian, kegiatan-kegiatan yang selaras dengan rumpun program

studi serta kegiatan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat tetap diakomodir (boleh dilakukan) dalam rangka KKN dengan tetap memperhatikan standar dan protokol kesehatan di masa pandemi *covid/new normal* yang berlaku. Oleh karenanya, KKN kali ini disebut sebagai KKN Mandiri Dari Rumah (KKN-DR) plus.

Kebijakan KKN Dari Rumah ini tentunya menuntut para pihak untuk mengubah atau mengkreasi beberapa program kegiatan yang sudah terjadwal. Sejatinya, Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa akan diselenggarakan di 65 kecamatan di 11 kabupaten dan kota Provinsi Riau. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi pada waktu pelaksanaan KKN maka KKN-DR menjadi pilihan. Agar Kuliah Kerja Nyata dimaksud dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki bobot nilai yang dapat dikonversikan dalam bobot SKS (Satuan Kredit Semester) pada semester yang berjalan, maka perlu adanya panduan teknis sebagai sebuah pedoman pelaksanaan KKN-DR Plus.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum bagi pelaksanaan KKN-DR Plus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

7. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan teknis bagi sivitas akademika UIN Sulthan Syarif Kasim Riau dalam menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Plus bagi Mahasiswa tahun 2020.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arah dan panduan teknis pelaksanaan KKN mahasiswa;
2. Sebagai acuan bagi peserta KKN melaksanakan KKN-Mandiri dari Rumah;
3. Panduan bagi dosen pembimbing dalam melaksanakan tugas bimbingan KKN;
4. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa tetap berjalan pada masa *new normal* sehingga tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

D. Nama dan Bentuk Kegiatan (Program)

Nama kegiatan yang diatur dalam pedoman ini adalah Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah Plus (KKN-DR Plus). Disebut KKN-DR Plus karena kegiatan-kegiatan KKN dilakukan oleh mahasiswa baik dari rumah secara daring maupun dari lingkungan tempat tinggal secara luring. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara kelompok maupun individu.

Adapun bidang-bidang kegiatan dan program yang dapat dilakukan dalam KKN-DR Plus ini meliputi:

1. Kepedulian Covid-19 atau *recovery* pasca wabah (*new normal*)
2. Relasi Agama dan Kesehatan
3. Moderasi Beragama
4. Pendidikan dan Dakwah Keagamaan
5. Kegiatan sosial lainnya terutama yang terkait dengan keilmuan prodi mahasiswa

Setiap peserta KKN, wajib melaksanakan sekurang-kurangnya empat dari lima bidang kegiatan di atas yang terdiri dari kegiatan yang bersifat *virtual* atau daring dan kegiatan sosial atau berbasis keilmuan prodi yang sifatnya lapangan atau luring.

KKN-DR Plus dilaksanakan di bawah arahan dosen pembimbing, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan berbagai program kerja terkait dengan bidang-bidang kegiatan di atas secara individual maupun kelompok (jika kegiatan mengharuskan dilaksanakan secara kelompok). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Bentuk KKN-DR Plus

Bidang	Jenis dan Bentuk Kegiatan	Keterangan
Kepedulian Covid-19 atau <i>recovery</i> pasca wabah Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Diskusi <i>Online</i> 3. Konten Kreatif 4. Kerjasama Kelembagaan 	Peserta sekurang-kurangnya melaksanakan empat kegiatan yang terdiri dari kegiatan yang bersifat virtual dan kegiatan sosial atau berbasis keilmuan prodi (lapangan). Laporan kegiatan bersifat individu mengikuti format yang ditetapkan LPPM.
Relasi Agama dan Kesehatan (Sains)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Agama dan Kesehatan 2. Diskusi <i>Online</i> 3. Konten Kreatif 4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5. Kerjasama Kelembagaan 	
Moderasi Beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi <i>Online</i> 2. Konten Kreatif 3. Kerjasama Kelembagaan 	
Pendidikan dan Dakwah Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Agama 2. Ngaji <i>Online</i> 3. Kerjasama Kelembagaan 	
Kegiatan Sosial terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan peningkatan 	

dengan Keilmuan Prodi	ekonomi masyarakat: a. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna b. Kerjasama Kelembagaan	
-----------------------	--	--

E. Produk dan Penilaian KKN

Produk akhir KKN Mandiri Dari Rumah Plus LPPM UIN Suska Riau tahun 2020 berupa:

1. Artikel Opini (individu) dipublikasikan melalui media *online*
2. Buku atau buku saku (individu atau kelompok) yang siap diterbitkan
3. Konten Kreatif: Meme atau *Flyer* (individu)
4. Video Pendek atau Clip (individu atau kelompok) yang diunggah di youtube
5. Berita Online/Liputan Kegiatan (individu atau kelompok) dipublikasikan melalui media *online*
6. Pendampingan kelompok masyarakat untuk penguatan ekonomi, pendidikan, sosio-religious, kesehatan, atau pemanfaatan teknologi tepat guna seperti:
 - a. Pemanfaatan lahan pekarangan (hidroponik, vertikultur, apotik hidup, budidaya ikan, dll.).
 - b. Pendampingan teknik budi daya (kompos, PCO, penyuluhan, dll.).
 - c. Bimbingan belajar bagi siswa SD, SMP, SMA di rumah.
 - d. Pendampingan ekonomi kreatif rumah tangga (pembuatan masker, makanan ringan, pembibitan, daur ulang limbah rumah tangga dan sebagainya).
 - e. Pemuda peduli kesehatan (Posyandu Balita dan Lansia, senam sehat, psikoedukasi anti narkoba, kesehatan reproduksi, inklusi, dll.).

Berikut adalah ketentuan produk akhir KKN-DR Plus tahun 2020.

Tabel 2: Ketentuan Produk Akhir Kegiatan KKN Mahasiswa

Jenis Kegiatan	Bentuk dan Ketentuan	Bukti dan Pelaporan
Kegiatan Daring Berbasis Media Sosial	Karya digital (video atau gambar animasi atau sejenisnya, termasuk konten kreatif berupa meme/ flyer) yang dilihat minimal 50 kali selama pelaksanaan KKN atau sebelum batas akhir penyerahan laporan kegiatan ke DPL/LP2M .	Laporan tertulis disertai Link video di Youtube dan Instagram atau WA Group.
	Berita <i>Online</i> atau Liputan Kegiatan dan Artikel Opini Memenuhi ketentuan penulisan berita atau artikel ilmiah populer.	Publikasi di media <i>online</i> (IG, WA, Facebook, Twiter)
	Buku, buku saku, novel atau karya tulis sejenisnya	Naskah buku yang sudah di- <i>layout</i> dan siap untuk diterbitkan.
Kegiatan Sosial Berbasis Keilmuan Prodi (Lapangan)	Pendampingan kelompok masyarakat untuk penguatan ekonomi, pendidikan, sosio-religious, kesehatan, atau pemanfaatan teknologi tepat guna dll.	Laporan tertulis format PDF yang disertai foto atau video dan disahkan oleh aparat terkait.

F. Ketentuan Peserta KKN

Berikut adalah ketentuan bagi mahasiswa peserta KKN-DR plus:

1. Peserta KKN adalah mahasiswa UIN SUSKA Riau aktif;
2. Telah menyelesaikan mata kuliah dengan bobot 100 sks;
3. Telah terdaftar sebagai calon peserta pada system <http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/kkn/>;
4. LP2M akan mengumumkan nama-nama DPL beserta mahasiswa bimbingannya melalui *website* LP2M atau media sosial lainnya;
5. Peserta KKN ditetapkan melalui SK Rektor UIN Suska Riau;
6. Peserta mengikuti orientasi dan pembekalan baik yang dilaksanakan oleh LPPM maupun Dosen Pembimbing Lapangan;

7. Peserta melaksanakan kegiatan KKN sesuai dengan panduan dan arahan dari DPL kemudian membuat laporannya di akhir program mengikuti format yang telah ditentukan;
8. Laporan kegiatan disetujui oleh DPL dan disahkan oleh Ketua LPPM;
9. Selama melaksanakan KKN, mahasiswa harus tetap menjunjung tinggi akhlak, etika akademis, serta nama baik universitas sehingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang melanggar norma agama atau hukum yang berlaku.

G. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mempunyai peran sebagai motivator, pembina, pengawas, pengarah, penasehat, dan sekaligus penilai kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa.

Adapun ketentuan DPL adalah sebagai berikut :

1. Dosen tetap PNS atau dosen tetap bukan PNS di lingkungan UIN Sulthan Syarif Kasim Riau;
2. Bersedia membimbing peserta KKN-DR Plus;
3. Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang kegiatan.
4. Mendaftar sebagai calon DPL melalui aplikasi KKN-DR Plus;
5. Ditetapkan melalui SK Rektor UIN Suska Riau sebagai DPL KKN-DR Plus;
6. DPL melakukan koordinasi dengan peserta KKN-DR Plus sesuai kelompok yang diumumkan oleh LP2M melalui *website* LP2M.
7. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan memberikan penilaian terhadap proses kegiatan dan laporan hasil atau *output* pelaksanaan KKN-DR Plus yang dilakukan mahasiswa;
8. Menginput nilai ke dalam aplikasi dan menyerahkan nilai serta laporan kegiatan mahasiswa kepada LP2M;

H. Bobot Akademik

Pelaksanaan KKN-DR Plus di lingkungan UIN Sulthan SYARIF KASIM RIAU tahun 2020 memiliki bobot akademik 4 Satuan Kredit Semester (SKS). Hasil laporan KKN Mandiri dari Rumah (KKN-DR Plus) yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikonversikan menjadi nilai KKN reguler setelah dinilai oleh DPL dengan merujuk pada kriteria atau skor penilaian yang ditentukan oleh LP2M UIN Sulthan Syarif Kasim Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan KKN-DR Plus akan berlangsung selama satu bulan setengah (45 hari), dimulai dari tanggal 15 Juli sampai 31 Agustus 2020, dengan tahapan sesuai tabel 3 berikut ini.

Tabel 3: Jadwal Pelaksanaan KKN-DR Plus

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran <i>Online</i> KKN-DR Plus	2 – 24 Maret 2020
2	Pengelompokan mahasiswa KKN-DR Plus oleh LPPM	10 – 20 Juni 2020
3	Pendaftaran Dosen Pembimbing KKN-DR Plus	12 – 19 Juni 2020
4	Pengumuman kelompok peserta KKN-DR Plus dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di website LP2M atau media sosial lainnya	22 Juni 2020
5	<i>Refreshment</i> DPL KKN-DR Plus	1 – 2 Juli 2020
6	Orientasi dan Pembelakan mahasiswa peserta KKN-DR Plus	6 – 7 Juli 2020
7	Koordinasi, bimbingan, dan persiapan KKN-DR Plus (DPL dengan mahasiswanya)	7 – 14 Juli 2020
8	Pelepasan Peserta KKN-DR Plus	15 Juli 2020
9	Pelaksanaan Kegiatan-DR Plus	15 Juli – 31 Agustus
10	<i>Monitoring</i> Kegiatan KKN-DR Plus	6 – 8 Agustus 2020
11	Pembuatan Laporan Kegiatan -DR Plus	25 – 30 Agustus
12	Penarikan Mahasiswa KKN - DR Plus	31 Agustus 2020
13	Penyerahan Laporan Kegiatan ke DPL dan LP2M Secara <i>Online</i>	31 – 7 September 2020
14	Input nilai oleh DPL ke Aplikasi KKN-DR Plus dan Penyerahan nilai dari DPL ke LP2M	7 – 18 September 2020
15	Penerbitkan Nilai dan Sertifikat <i>Online</i>	21 – 30 September 2020

Kegiatan KKN-DR Plus dapat dilaksanakan mahasiswa dilingkungan tempat tinggal atau tempat lain yang memungkinkan pelaksanaannya. Mahasiswa dengan tempat tinggal yang berdekatan dapat berkolaborasi melaksanakan suatu kegiatan sosial atau kegiatan berbasis program studi sekalipun berbeda kelompok KKN-nya.

J. Penutup


Demikian Pedoman Pelaksanaan KKN-DR Plus LPPM UIN Sulthan Syarif Kasim Riau tahun 2020 ini disusun untuk menjadi acuan bagi peserta KKN, DPL, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN-DR Plus. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini dapat dikomunikasikan ke dosen pembimbing lapangan atau panitia pelaksana KKN UIN Suska Riau tahun 2020.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Tim Penyusun:

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag. (Pengarah)
Dr. H. Zarkasih, M.Ag. (Ketua)
Dr. Hasbullah, M.Si. (Sekretaris)
Dr. Sukma Erni, M.Pd. (Anggota)
Dr. Alwis Nazir, M.Kom. (Anggota)
Dr. Rosmaina, SP, M.Si (Anggota)
Ahyani Radhiani Fitri, M.A., Psikolog (Anggota)
drg. Nur Pelita Sembiring MKM (Anggota)
Dr. Rian Febrianto, M.Ed. (Anggota)
Merry Siska, ST, MT (Anggota)
Dr. Yasnel, M.Ag. (Anggota)

Lampiran 1



Lampiran 2

Format Cover Laporan

LAPORAN

KULIAH KERJA NYATA MANDIRI DARI RUMAH PLUS (KKN-DR PLUS)



Oleh:

Nama

NIM

Pembimbing

.....

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
2020**

Lampiran 3
Format Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan akhir Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah Plus (KKN-DR Plus) yang dilaksanakan oleh NIM Fakultas Prodi tahun 2020 telah disetujui dan disahkan pada tanggal

Peserta KKN

Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan

.....
NIM

.....
NIP/NIK.

Mengesahkan,
Ketua LPPM UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Arrafie Abduh, M.Ag.
NIP. 19580710 198512 1 002

Lampiran 4 rangka Laporan

COVER
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (menjelaskan tentang konteks pengabdian dari rumah yang dilakukan, fokus pengabdian, dan argumen tentang urgensi pengabdian tersebut; didukung kajian teoritik yang relevan).
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan (menjelaskan tentang tujuan dan sasaran KKN-DR Plus yang akan dilakukan).
- 1.3 Hasil yang Diharapkan (menjelaskan tentang hasil dan manfaat yang diharapkan).
- 1.4 Strategi Kegiatan (menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan KKN-DR).

BAB 2 PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM

- 2.1 Pelaksanaan KKN dari Rumah Plus (gambaran umum proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KKN-DR yang dilakukan).
- 2.2 Permasalahan yang Dihadapi (kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah yang digunakan selama kegiatan KKN-DR berlangsung).
- 2.3 Pembahasan (*pertama*; menjelaskan tentang hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk KKN-DR Plus yang telah dilakukan dan kesesuaiannya dengan tujuan dan hasil yang diharapkan; *kedua*: menjelaskan tentang respon dan manfaat yang didapatkan oleh pihak yang menjadi sasaran kegiatan, didukung kajian teoritik).

BAB 3 PRODUK AKHIR YANG DIHASILKAN

(Ini disesuaikan dengan kegiatan yang dipilih oleh peserta, minimal 4 kegiatan)

- 3.1. Artikel Opini atau berita Online
- 3.2. Buku atau Buku Saku atau Novel
- 3.3. Konten Kreatif: Meme/Flayer
- 3.4. Video Singkat
- 3.5. Kegiatan Sosial Sesuai Bidang Ilmu Peserta
- 3.6. Dan seterusnya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan

BAB 4 REFLEKSI DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

A. 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hanya yang digunakan sebagai rujukan dalam latar belakang dan pembahasan yang dimuat

LAMPIRAN

1. Daftar akun media sosial yang digunakan.
2. Daftar link video kegiatan KKN-DR.
3. Dokumentasi Kegiatan.
4. Profil Peserta KKN-DR.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Juni 2020
Rektor,




Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. *le*

NIP. 19710606 199703 1 002